



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN CIKELET TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 88 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cikelet Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 88 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cikelet Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 88 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cikelet Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 88);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CIKELET TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 88 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cikelet Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 88) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 113

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
KECAMATAN CIKELET TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 dalam Renstra, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap perangkat daerah (PD) untuk menyusun rencana kerja (Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembanguna jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah,

dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Renja berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD.

Kebutuhan terhadap perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 terjadi karena aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, harus dilaksanakan secara adil dan selaras untuk merespon berbagai dinamika yang berkembang. Dari sisi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan melalui proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RKPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam perjalanannya setelah Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cikelet Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cikelet Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Renja Kecamatan Cikelet Tahun 2023, didasarkan pada terbitnya beberapa ketentuan yang mendorong perlunya penyesuaian

terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, antara lain yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023
- b. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- c. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
- e. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 hal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023.
- f. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
- g. Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
- j. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

1.2. Dasar Hukum Perubahan Renja Tahun 2023

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan Renja Tahun 2023 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

- Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah

Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

32. Peraturan Bupati Garut Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cikelet Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor);

33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56);

1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Tahun 2023

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cikelet Tahun 2023, sebagai pedoman penyusunan KUPA – PPASP Kabupaten Garut Tahun 2023 untuk menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2023 adalah untuk :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- b. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023;

- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikelet Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan Renja Tahun 2023

Memuat penjelasan tentang latar belakang dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.2 Dasar Hukum Perubahan Renja Tahun 2023

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Tahun 2023

(1) Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

(2) Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Cikelet adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi atau UPT/UPTD dan elemen masyarakat. Sesuai dengan Visi dan Misi Kecamatan Cikelet yang salah satunya poin penting untuk Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur yang handal disiplin kreatif dan inovatif dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Pengukuran Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Cikelet berdasarkan pedoman pengukuran Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah. Pada unit kerja setingkat eselon III SKPD / Unit kerja mandiri sekurang – kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Cikelet disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Cikelet bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 yaitu terciptanya system pemerintahan yang baik dan demokrasi. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Cikelet dalam mendukung keberhasilan pembangunan 2019 – 2024 sebagai mana tercantum dalam RPJMD.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kabupaten Garut perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan kabupaten garut secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian oprasionalisasi dan berkaitan terhadap peran Misi yang telah ditetapkan, secara umum terdapat 4 (empat) tujuan dasar dalam pembangunan Kabupaten Garut dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kehidupan Masyarakat Yang Berdasarkan Nilai – Nilai Agama dan Sosial. Meningkatkan

SDM dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai – nilai sosial dan agama merupakan tugas utama pemerintah. Kualitas hidup masyarakat oleh UNDP diukur dengan pendidikan, Indeks Kesehatan dan indeks prioritas daya beli. Untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat diperlukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi program dari seluruh satuan kerja yang ada.

2. Meningkatkan Perekonomian Yang Ada dan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian Ekonomi.

Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah. Ketidak stabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Tantangan terbesar Pemerintah daerah kedepan adalah bagaimana meningkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam mewujudkan kemandirian daerah, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan dimasyarakat.

Peningkatan daya saing daerah, kebijakan dan strategi dan pembangunan daerah merupakan salah satu amanah dalam era otonomi daerah sebagai mana ditetapkan dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, indikator keberhasilan meningkatnya daya saing daerah adalah peningkatan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Berkelanjutan.

Penyelenggara mengelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkelanjutan kebutuhan bersama yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Untuk mewujudkan mengelola yang baik terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan :

- a. Mengupayakan semaksimal mungkin peran masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.
- b. Menegakan rule of law kekuatan hukum secara adil
- c. Menciptakan transparansi dalam arus informasi
- d. Membangun akuntabilitas publik dengan berusaha agresif keputusan harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembaga – lembaga stakeholder.
- e. Mengupayakan agar semua lembaga dan prosedur siaga dan tanggap dalam pelayanan setiap kebutuhan stakeholder Warga Negara.

- f. Seluruh komponen pemerintah harus mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh komponen masyarakat.
 - g. Mengelola lembaga pemerintah secara efektif dan efisien sehingga produk lembaga dan prosesnya dilaksanakan tepat sasaran dan hemat.
 - h. Setiap pemimpin mempunyai Visi yang strategis dalam mencapai Good governance dengan mengembangkan kualitas SDM masing – masing.
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan Sesuai Dengan Peruntukannya.

Pengelolaan sumber daya daerah yang berkelanjutan ditujukan dalam rangka memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam serta lingkungan hidup dengan tetap menjaga lingkungan fungsi daya dukung dan daya saing kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan. Melalui pemanfaatan yang serasi, pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan, kenyamanan kehidupan, pemeliharaan, pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Indikator keberhasilan tujuan meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah penanganan lahan kritis yang dapat terjadi karena faktor alam dan manusia.

Lahan kritis dapat berupa tanah tandus ataupun hutan yang gundul, kondisi ini dapat mengakibatkan kurang produktif lahan dan pada tingkat yang lebih parah dapat menimbulkan bencana, tanah longsor, banjir dan kebakaran. Sebagian besar lahan kritis terjadi akibatnya ada alih fungsi hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

2.1.1 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cikelet sampai dengan triwulan II tahun 2023

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Cikelet sampai dengan triwulan II tahun 2023 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Cikelet Tahun Anggaran 2023. Adapun Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Cikelet sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra

Kecamatan Cikelet Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Cikelet

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7	Urusan Wajib													
7	01				100%	96%	100%	96%	96%	100%	292%	2,92%		
7	01	01	2.01		100%	96%	100%	96%	96%	100%	292%	2,97%		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Cikelet)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Cikelet)	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	96%	100%	96%	96%	100%	292%	2,92%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%

7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	72%	100%	72%	72%	100%	244%	2,44%
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100%	91%	100%	91%	91%	100%	282%	2,82%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	93%	100%	93%	93%	100%	286%	2,86%
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan di Wilayah Kecamatan	100%	88%	100%	88%	88%	100%	276%	2,76%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	03	2.01		Koordinasi Pemberdayaan Desa									
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
7	01	03	2.03	03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditngkatkan kapasitasnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	04	2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
7	01	04	2	01	Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara rapublik indonesia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhineka Tunggal Ika Mempertahan Kan Dan Memelihara Keutuhan Negara Republik Indonesia	Jumlah orang mengikuti Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhineka Tunggal Ika Mempertahan Kan Dan Memelihara Keutuhan Negara Republik Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%

7	01	05	2.01	06	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusawratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusawratan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Peberdayaaan Masyarakat Desa	Jumlah laporan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Peberdayaaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%

Sumber : Evaluasi Renstra Kecamatan Cikelet Tahun 2023

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Tahun 2023 terhadap realisasi Tahun Anggaran. 2023, dari total pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 2.511.799.205-, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023 dalam pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp1.499.444.937,- atau sebesar 59,70%.

Tabel 2.2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cikelet Tahun 2023 sampai dengan triwulan II Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023		
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.924.952.105	1.155.345.637	46,7
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.399.540	41.685.380	84,38
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.471.760	13.980.960	80,02
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.271.840	2.330.160	18,99
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	13.037.340	5.171.820	39,67
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.618.600	6.618.600	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.378.430.500	749.338.635	54,36
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.369.138.800	744.692.785	54,39
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.291.700	4.645.850	50,00
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.378.200	15.378.200	75,46
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.596.000	10.596.000	100,00
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000		0,00
3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.782.200	4.782.200	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.796.350	81.064.790	75,20
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.520.300	11.520.300	100,00
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.710.700	40.121.690	77,59
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.256.550	12.256.550	100,00
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	5.834.400	58,34

4.5	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.169.600	1.265.600	58,33
4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.938.500	2.991.000	60,56
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.844.700	2.422.350	50,00
4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.356.000	4.652.900	44,93
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	240.487.145	228.528.345	95,03
5.1	Pengadaan mebel	31.750.000	31.750.000	100,00
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.718.345	22.968.345	66,16
5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.018.800	173.810.000	99,88
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.310.370	17.652.387	19,33
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.484.560	5.249.106	19,10
6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.430.000	9.430.000	100,00
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.395.810		0,00
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.150.000	21.697.900	58,41
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.150.000	21.697.900	58,41
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	84.478.000	51.929.300	61,47
1.	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	75.726.000	44.177.300	58,34
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	75.726.000	44.177.300	58,34
2.	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Yang Ada Di Kecamatan	8.752.000	7.752.000	88,57
2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	8.752.000	7.752.000	88,57
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78.611.400	33.331.400	42,40
1.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.261.600	10.261.600	100,00
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.523.200	3.523.200	100,00
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.738.400	6.738.400	100,00
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	38.349.800	23.069.800	60,16
2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	38.349.800	23.069.800	60,16
3.	Kegiatan Koordinasi PPKM Tingkat Desa	30.000.000	0	0,00

3.1	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	0	0,00
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	168.176.300	106.280.500	63,20
1.	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Upaya Keamanan dan Ketertiban Umum	156.540.500	102.740.500	65,63
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	114.000.000	60.200.000	52,81
1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	42.540.500	42.540.500	100,00
2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.635.800	3.540.000	30,42
2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11.635.800	3.540.000	30,42
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	212.325.000	109.301.700	51,48
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	212.325.000	109.301.700	51,48
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.325.000		0,00
2.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	200.000.000	109.301.700	54,65
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	43.256.400	43.256.400	100,00
1.	Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	43.256.400	43.256.400	100,00
1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.940.600	3.940.600	100,00
1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.490.600	2.490.600	100,00
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.300	20.000.300	100,00
1.4	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.460.900	2.460.900	100,00
1.5	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan pembangunan Partisipatif	14.364.000	14.364.000	100,00
Jumlah		2.511.799.205	1.499.444.937	59,70

Sumber : Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa dari 39 Sub Kegiatan, terdapat 24 sub kegiatan yang belum mencapai target, hal ini dikarenakan sub kegiatan tersebut masih akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023. Selain itu, terdapat 5 sub kegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena sub kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1) Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan Kecamatan Cikelet sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, ada 1 (Satu) Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu sebagai berikut :

1) Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari total Rp. 43.256.600,- realisasi sebesar Rp. 43.256.600,- atau (100%)

2) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 16 (enam belas) kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Cikelet sampai dengan triwulan II Tahun 2023, ada 2 (dua) Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu seebagai berikut :

1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari total anggaran sebesar Rp.10.261.600,- realisasi sebesar Rp. 10.261.600,- atau (100%)

2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dari Total anggaran sebesar Rp.43.256.400,- realisasi sebesar Rp. 43.256.400,- atau (100%)

3) Realisasi sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 39 (tiga puluh Sembilan) sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Cikelet sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, ada 15 (Lima Belas) Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari total anggaran sebesar Rp. 6.618.600,- realisasi sebesar Rp. Rp. 6.618.600,- atau (100 %)

- 2) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dari total anggaran sebesar Rp. 10.596.000,-realisasi sebesar Rp. 10.596.000,- atau (100%)
- 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dari total anggaran sebesar Rp. 4.782.200,- realisasi sebesar Rp. 4.782.200,- atau (100%)
- 4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari total anggaran sebesar Rp. 11.520.300,- realisasi Sebesar Rp. 11.520.300,- atau (100%)
- 5) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dari total anggaran sebesar Rp. 12.256.550,- realisasi Sebesar Rp. 12.256.550,- atau (100%)
- 6) Pengadaan mebel dari total anggaran sebesar Rp. 31.700.000,-realisasi sebesar Rp. 31.700.000,- atau (100%)
- 7) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari total anggaran sebesar Rp. 9.430.000,- realisasi sebesar Rp. 9.430.000,- atau (100%)
- 8) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dari total anggaran sebesar Rp. 3.523.200,- realisasi sebesar Rp. 3.53.200,- atau (100%)
- 9) Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dari total anggaran sebesar Rp. 6.738.400,- Realisasi sebesar Rp. 6.738.400,- atau (100%)
- 10) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dari total anggaran sebesar Rp. 42.540.500,- realisasi sebesar Rp. 42.540.500,- atau (100%)
- 11) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dari total anggaran sebesar Rp.3.940.600,- realisasi sebesar Rp. 3.940.600,- atau (100%)
- 12) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dari total anggaran sebesar Rp. 2.490.600,- realisasi sebesar Rp. 2.490.600,- atau (100%)
- 13) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari total anggaran sebesar Rp. 20.000.300,- realisasi sebesar Rp. 20.000.300,- atau (100%)
- 14) Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dari total anggaran sebesar Rp. 2.460.900,- realisasi sebesar Rp. 2.460.900,- atau (100%)

- 15) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan pembangunan Partisipatif dari total anggaran sebesar Rp. 14.364.000,- realisasi sebesar Rp. 14.364.000,- atau (100%)
2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, di Kecamatan Cikelet tidak ada Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
 - 3.1 Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan masih dilaksanakan pada triwulan III dan IV sehingga belum terserap seluruhnya.
 - 2) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya.
 - 3) Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
 - 3.2 Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan adalah dikarenakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cikelet adalah sebagai berikut :
 - a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cikelet tahun 2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Cikelet pada umumnya.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cikelet berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Cikelet.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut di atas antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.
- c. Perlu adanya percepatan penyerapan anggaran pada Triwulan III dan IV.

Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Cikelet sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut
Periode Pelaksanaan Tahun 2023 TW II

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	(Tahun 2023) yang dievaluasi		I		II			K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.					
1	2					3	4	5		6		7		8				9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
I	7	1	01			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Prosentase pelayanan Administrasi perkantoran	100%		100%	2.124.201.594	100%	1.843.483.059	23 %	428.640.616	23,3	428.640.616	46,5	857.281.232	46,5	857.281.232								
1	7	1	01	2.01		Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	-	100%	37.778.700	100%	57.324.780	38 %	21.682.880	36,6	20.957.000	74,38	42.639.880	74,38	42.639.880								
1.1	7	1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 dokumen		3 dokumen	37.778.700	3 dokumen	21.315.000	39 %	8.311.300	59,3	12.645.700	98,32	20.957.000	98,32	20.957.000								
1.2	7	1	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1.000.000	100 %	1.000.000			100	1.000.000	100	1.000.000								
1.3	7	1	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen				1 Dokumen	2.900.000	0%					-	-									
1.4	7	1	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan				1 laporan	32.109.780	39 %	12.371.580	30,2	9.709.000	68,77	22.080.580	68,77	22.080.580								
2	7	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		100	1.234.015.129	100	1.487.681.354	15 %	227.209.400	29,4	437.795.807	44,7	665.005.207	44,7	665.005.207								


Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 :

1. Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program (Program 1 s.d. Program 6) adalah 59,70%.
2. Capaian Kinerja Dan Anggaran Paling Rendah Adalah Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu 18,99%
3. Capaian Kinerja Dan Anggaran Paling Tinggi Adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu 100%
4. Faktor-faktor penyebab rendahnya capaian kinerja dan anggaran pada beberapa program diantaranya dikarenakan adanya program dan kegiatan tersebut masih dilaksanakan sampai dengan triwulan III dan IV.
5. Faktor-faktor penyebab tingginya capaian kinerja dan anggaran pada beberapa program diantaranya dikarenakan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan perencanaan. Disamping itu sebagian besar indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
6. Implikasi yang timbul terhadap program yang capaian kinerja dan anggarannya masih rendah, perlu adanya percepatan pencairan anggaran untuk mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Cikelet sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikelet Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



KETERANGAN :

———— = **GARIS KOMANDO/PEMBINAAN**

----- = **GARIS KOORDINASI**

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah di Kecamatan Cikelet	1.	Nilai Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	82	81.53	81,5	Adanya kelebihan pagu di Belanja Jasa Tenaga Administrasi
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di Kecamatan	2.	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	82	70	70	Kualitas pelayana publik tabel 100% Realiasi
3	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	3.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	90	90	90	Kualitas pemberdayaan masyarakat tabel 100% Realiasi
4	Nilai sinergitas kerja kecamatan	4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	B	B	B	Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan dari C ke B

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Cikelet Tahun 2023

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Belum optimalnya penanggulangan AKI/AKB.
9. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
10. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.
2. Penyerapan anggaran yang belum 100%.
3. Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).
4. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
6. Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada.
7. Keterbatasan lapangan pekerjaan.
8. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang AKI/AKB.
9. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting.
10. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikelet serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Cikelet berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Cikelet.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran perubahan tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Cikelet sebesar Rp. 2.495.145.669,-

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Cikelet diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5

Review Terhadap Perubahan RKPD tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Cikelet

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
7						UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				2.495.145.669	KECAMATAN					2.495.145.669				
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.934.048.369	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.934.048.369
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				49.685.740	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				49.685.740
7	01	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan . Cikelet	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	17.471.760	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan . Cikelet	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	17.471.760
7	01	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan . Cikelet	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.271.840	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan . Cikelet	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.271.840
7	01	01	2,01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kecamatan . Cikelet	Jumlah Perubahan Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	13.037.340	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Kecamatan . Cikelet	Jumlah Perubahan Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	13.037.340

							Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
5,500,000															
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan . Cikelet	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.904.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan . Cikelet	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.904.800	
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.361.776.864	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.361.776.864	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cikelet	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.352.485.164	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cikelet	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.352.485.164	
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cikelet	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.291.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cikelet	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.291.700	
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.378.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.378.200	
7	01	01	2,02	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Cikelet	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10.596.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Cikelet	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Dokumrn	10.596.000	
7	01	01	2,02	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Cikelet	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Cikelet	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Dokumrn		
7	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	22 Orang	4.782.200	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	1 Dokumrn	4.782.200	

7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 Bulan	108.589.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah			108.589.250	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cikelet	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.520.300	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cikelet	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.520.300
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cikelet	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	52.503.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cikelet	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	52.503.600
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cikelet	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.256.550	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cikelet	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.256.550
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10,000,000
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	1 Dokumen	2.169.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	1 Dokumen	2.169.600
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.938.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.938.500
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.844.700	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.844.700

7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.356.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.356.000	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12 Bulan	288.625.945	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				288.625.945	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cikelet	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	76.388.800	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cikelet	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		76.388.800	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cikelet	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	38.218.345	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cikelet	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		38.218.345	
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikelet	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	174.018.800	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikelet	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		174.018.800	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1 Tahun	76.442.370	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				76.442.370	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.6165.60	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.6165.60	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.430.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.430.000	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1 Laporan	54.395.810	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	54.395.810	

						Umum Kantor yang Disediakan					yang Disediakan				
7	01	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Tahun	33.550.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				33.550.000	
7	01	01	2,08	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	33.550.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	33.550.000
7	01	01	2,08	09		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kecamatan Cikelet	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikelet	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	102.087.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				102.087.500	
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100,000,900	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100,000,900	
7	01	04	2,02	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaa kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Desa Dan Intansi Vertikal laninya	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaa kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Desa Dan Intansi Vertikal laninya	1 Laporan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaa kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Desa Dan Intansi Vertikal laninya	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaa kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Desa Dan Intansi Vertikal laninya	1 Laporan	
7	01	02	2.01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	1 Dokumen	75.726.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas		75.726.000

						Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Tingkat Kecamatan		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7	01	02	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		8.752.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				8.752.000		
7	01	02	2.01	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	1 Dokumen	8.752.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	1 Dokumen	8.752.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									48.611.400	
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.261.600	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				10.261.600	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3.523.200	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.523.200	
7	01	03	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	6.738.400	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	6.738.400	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cikelet	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		38.349.800	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cikelet	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		38.349.800	

7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		38.349.800	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		38.349.800
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)									
7	01	03	2.05		Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				159.776.300	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				159.776.300
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				148.140.500	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				148.140.500
7	01	04	2.01	10	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	105.600.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	105.600.000

7	01	04	2,01	11	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	42.540.500	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	42.540.500
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				11.635.800					11.635.800
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	11.635.800	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cikelet	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	11.635.800
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				224.975.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				224.975.200
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				224.975.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				224.975.200
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Kecamatan Cikelet	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	50 Orang	24.975.200	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka		24.975.200

					Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia			Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia				
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	200,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	220,000,000		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				43.256.400	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				43.256.400		
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			12 bulan	43.256.400	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				43.256.400		
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3.940.600	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	3.940.600		
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	2.490.600	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	2.490.600		

7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	20.000.300	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	20.000.300
7	01	06	2,01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	2.460.900	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	2.460.900
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	14.364.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Cikelet	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	14.364.000
TOTAL									2.495.145.669					2.495.145.669

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikelet Tahun 2023 dilakukan dengan mendasarkan pada adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Cikelet Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Cikelet tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut
4. Meningkatkan keterssediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efesien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah.

Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Renstra Kecamatan Cikelet Tahun 2019-2024 yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera". Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan Amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi local dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pengamalannilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir

4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integritas dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema

pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;

PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;

PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;

PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;

PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;

PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;

PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Cikelet merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait adalah PPD 7 yaitu Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur.

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Kecamatan Kabupaten Garut, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 200 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 72 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cikelet Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator tujuan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Berikut disajikan Rencana Kinerja Tujuan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut yang mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tabel 3.1

Tujuan dan Indikator Tujuan Yang Mengacu Kepada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cikelet Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	90
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	100

			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Cikelet Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Cikelet Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu unsur kewilayahan kecamatan.
2. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Jumlah Kegiatan sebanyak 14 kegiatan,
4. Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 37 Sub Kegiatan.
5. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023

adalah sebesar Rp. 2.495.145.669,- dengan kronologis dari pagu indikatif pada RKPD Tahun 2023 sebesar Rp. 4.596.536.765,- mengalami penyesuaian pada Renja sebesar Rp. 2.101.145.669,-. Sedangkan pada APBD Murni Tahun 2023 dari Rp.

2.676.177.722,- pada Perubahan Renja Tahun 2023 mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp. 2.495.145.669,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersaji pada table berikut

Tabel 3.3

Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktis Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menda	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
7						UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01					KECAMATAN											4.596.536.765	2.676.177.722	2.495.145.669		7.574.425.350	
7	01	01				1. Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	%	100 %	100 %	3.369.546.865	2.045.000.022	1.934.048.369			100 %	4.888.425.350					
7	01	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	%	100 %	100 %	103.963.800	57.144.540	49.685.740			100 %	150.028.960					
7	01	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	26.071.000	20.026.560	17.471.760	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	3 Dokumen	20.028.960	Kecamatan Cikelet		
7	01	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	29.559.200	13.906.640	12.271.840	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 Dokumen	40.000.000	Kecamatan Cikelet		

7	01	01	2,0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	23.654.400	13.857.740	13.037.340	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	35.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	01	2,0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	24.679.200	9.353.600	6.904.800	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	55.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	01	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	%		%	100 %	100 %	2.380.528.560	1.480.408.317	1.361.776.864						100 %	2.249.227.990	
7	01	01	2,0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b	15 Orang/b	2,354,644,560	1.471.116.617	1.352.485.164	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	15 Orang/b	2,213,227,990	Kecamatan Cikelet
7	01	01	2,0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.884.000	9.291.700	9.291.700	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	36.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	%		%	100 %	100 %	39.443.500	20.543.300	15.378.200						100 %	78.500.000	
7	01	01	2,0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	10.596.000	10.596.000	10.596.000	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Paket	13.500.000	Kecamatan Cikelet
7	01	01	2,0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	15.000.000	5.000.000	0	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan	0	2 Orang	25.000.000	Kecamatan Cikelet

7	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					80 Orang	80 Orang	13.847.500	4.947.300	4.782.200	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	80 Orang	40.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	%		%	100%	100%		403.436.100	117.956.350	108.589.250						100%	303.968.400	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	20.493.300	11.520.300	11.520.300	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 Paket	20.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	60.965.100	51.710.700	52.503.600	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 Paket	124.468.400	Kecamatan Cikelet
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	12.264.400	12.256.550	12.256.550	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 Paket	13.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	3 Paket	202.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	3 Paket	19.500.000	Kecamatan Cikelet
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					2 Dokumen	2 Dokumen	3.702.000	2.169.600	2.169.600	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 Dokumen	7.000.000	Kecamatan Cikelet

7	01	01	2,068	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	24.951.900	10.846.000	4.938.500	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	25.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	01	2,069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.981.200	9.097.200	4.844.700	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	25.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	01	2,060	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	53.078.200	10.356.000	10.356.000	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	70.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2. Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat Kecamatan	%	%	100%	100%		120.966.345	240.487.145	288.625.945						100%	1.709.000.000	
7	01	01	2,075	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	44.500.000	31.750.000	76.388.800	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	5 Unit	20.000.000	Kecamatan Cikelet

7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	76.466.345	34.718.345	38.218.345	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	10 Unit	75.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	174.018.800	174.018.800	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Unit	1.199.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2. Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	100 %	126.858.560	91.310.370	76.442.370						100 %	118.000.000		
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	27.484.560	27.484.560	12.616.560	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	15.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	13.500.000	9.430.000	9.430.000	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	13.500.000	Kecamatan Cikelet
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	85.874.000	54.395.810	54.395.810	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja	0	2 Laporan	89.500.000	Kecamatan Cikelet

7	01	02	2,0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan PATEN	%	%	90 %	90 %	60.000.000	15.087.500	8.752.000				90 %	60.000.000			
7	01	02	2,0 2	0 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			1 Doku men	1 Do ku me n	60.000.000	15.087.500	8.752.000	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Dana Transfe Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningk atan pelayan an publik dan kinerja aparatu r	0	1 Dokum en	60.000.000	Kecamata n Cikelet
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	n/a %	100 %	100 %	142.199.300	85.621.200	48.611.400					100 %	743.000.000		
7	01	03	2,0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3. Prosentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat di berdayakan	%	%	100 %	100 %	32.275.100	14.200.600	10.261.600					100 %	108.000.000		
7	01	03	2,0 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			2 Lemb aga Kem asyar ak	2 Le mb aga at Ka en ma sy ar ak	13,120,100 ^{atan}	5.869.200	3.523.200	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		7. Peningk atan pelayan an publik dan kinerja aparatu r	0	2 Lembag a Kemasy arak	60,000,000 ^{atan}	Kecamata n Cikelet
7	01	03	2,0 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Lapo ran	1 La po ra n	19.155.000	8.331.400	6.738.400	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		7. Peningk atan pelayan an publik dan kinerja aparatu r	0	1 Lapora n	48.000.000	Kecamata n Cikelet
7	01	03	2,0 3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	%	80 %	80 %	49.924.200	41.420.600	38.349.800					80 %	50.000.000		

7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	49,924,200 ^{atan}	41.420.600	38.349.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garut Cikelet, Cikelet	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Kecamatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000 ^{atan}	Kecamatan Cikelet
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							0	30.000.000	0					30.000.000		
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	30.000.000	0	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Dokumen	30.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	03	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	%	%	80 %	80 %		60.000.000	0	0					80 %	555.000.000	
7	01	03	2,06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	50 Keluarga	25.000.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Kecamatan	50 Keluarga	60.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	03	2,06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				50 Keluarga	50 Keluarga	35.000.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Kecamatan	50 Keluarga	50.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	n/a %	100 %	100 %		387.570.600	179.321.000	159.776.300					100 %	419.000.000	

7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantibum	Kegiatan	n	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	351.575.000	164.000.200	148.140.500				2 Kegiatan	349.000.000		
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	286.575.000	114.000.000	105.600.000	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Laporan	284.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000	50.000.200	42.540.500	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	65.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan perda Perkada Prosen Penanganan Trantibum	Kegiatan %	n	Kegiatan %	1 Kegiatan 100 %	1 Kegiatan 100 %	35.995.600	15.320.800	11.635.800				1 Kegiatan 100 %	70.000.000		
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	35.995.600	15.320.800	11.635.800	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Laporan	70.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %		n/a %	100 %	100 %	345.000.000	213.112.700	224.975.200				100 %	389.000.000		

7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Tugas Pemerintahan Umum					2 Kegiatan	2 Kegiatan	345.000.000	213.112.700	224.975.200				2 Kegiatan	389.000.000			
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					50 Orang	50 Orang	70.000.000	13.112.500	24.975.000	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		50 Orang	70.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					50 Orang	50 Orang	55.000.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		50 Orang	55.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000	200.000.200	200.000.200	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Dokumen	264.000.000	Kecamatan Cikelet

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	%	100 %	100 %	151.045.000	51.035.300	43.256.400				100 %	875.000.000			
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Desa Prosentase Desa Berkinerja Baik	Kegiatan %	n	Kegiatan %	1 Kegiatan 100 %	1 Kegiatan 100 %	151.045.000	51.035.300	43.256.400			1 Kegiatan 100 %	875.000.000			
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	0	0			0	1 Dokumen	50.000.000	Kecamatan Cikelet	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	4.460.900	3.940.600	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	55.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	2.490.600	2.490.600	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	50.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	20.000.300	20.000.300	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	65.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	06	2,01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	2.460.900	2.460.900	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	50.000.000	Kecamatan Cikelet

7	01	06	2,0 1	1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Do ku me n	26.045.000	21.622.600	14.364.000	Kab. Garut, Cikelet, Cikelet	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	7. Peningk atan pelayan an publik dan kinerja aparatu r	0	1 Dokum en	70.000.000	Kecamata n Cikelet
TOTAL											4.596.536.765	2.676.177.722	2.495.145.669						7.574.425.350	

Sumber : SIPD Perubahan Renja Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun sebagai pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis Kecamatan Cikelet Tahun 2019-2024. Dengan telah ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2023, maka Renja Kecamatan Cikelet Tahun 2023 perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian. Perubahan Renja Kecamatan Cikelet Tahun 2023 menitikberatkan pada penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran yang didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi pencapaian indikator sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran strategis maupun kesesuaiannya dengan perubahan rencana anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023. Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Tahun 2023.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN